

THE MONEY AND ITS RELEVANCE TO ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS ON AL GHAZALI'S PERSPEKTIVE

UANG DAN RELEVANSINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT AL GHAZALI

Ulil Amri¹, Adam Damba Yuda*²

^{1,2}UIN Raden Fatah Palembang

*E-mail Korepondensi : adamdambayuda@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the relevance of Al Ghazali's perspective on money in Islamic financial institutions. In this case, Al Ghazali argues that someone who hoards money is an act that is unjust and has removed the function of the money. The research method used in this research is to use qualitative methods. The author conducted in-depth interviews or interviews with several sources including from Islamic banking and Baitul Mal at Tamwil to obtain primary data. Based on the results of the study that the savings products that exist in Islamic financial institutions in this study Islamic banking and baitul mal at Tamwil cannot be said to be hoarding assets. There is an intermediation function in Islamic financial institutions, namely bringing together people who have excess money (people who save) and people who lack money (loan products).

Key Words : Al Ghazali, Money, Saving, Hoarding

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi perspektif Al Ghazali tentang uang pada Lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, Al Ghazali berpendapat tentang seseorang yang menimbun uang merupakan perbuatan yang zalim dan telah menghilangkan fungsi uang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan indepth interview atau wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya dari perbankan syariah dan baitul mal at Tamwil untuk mendapatkan data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa produk tabungan yang ada pada lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini perbankan syariah dan baitul mal at Tamwil tidak dapat dikatakan sebagai penimbunan harta. Terdapat fungsi intermediasi pada lembaga keuangan syariah yaitu mempertemukan antara orang yang kelebihan uang (orang yang menabung) dan orang yang kekurangan uang (produk pinjaman).

Kata Kunci : Al Ghazali, Uang, Tabungan, Penimbunan Harta

PENDAHULUAN

Uang telah diketahui sangat lama oleh manusia. Uang memiliki daya tarik tersendiri bagi manusia sehingga banyak orang yang selalu menyibukan dirinya

untuk mendapatkan uang. Barter yang digunakan pada zaman dahulu kini telah diganti dengan adanya kehadiran uang yang mana fungsinya untuk melakukan pertukaran barang dengan barang lain. Diantara hilangnya sistem barter pada sejarah ekonomi negara bukan terjadi dalam suatu waktu yang sama. Pertukaran barter yang dinilai sebagai pertukaran yang efektif untuk melakukan transaksi lintas negara walaupun pada sistem barter terdapat penurunan secara signifikan setelah uang mengambil peranan sebagai fungsi alat tukar perdagangan internasional.¹ Bahkan di setiap negara pasti memiliki alat tukar atau mata uang sah yang dapat digunakan di negara tersebut.

Dalam ekonomi Islam, uang haruslah bersifat *public goods* sehingga fungsi dari uang ini dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Tujuan adanya uang pada dasarnya sebagai kemaslahatan untuk memudahkan di dalam aktivitas transaksi. Oleh karena itu, uang dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin melakukan suatu kegiatan transaksi selama uang tersebut dapat diterima dan disepakati dalam suatu wilayah tertentu. Begitu juga sebaliknya, uang bukanlah sebagai *private goods* yang hanya dimiliki oleh pribadi saja. Maksudnya, seseorang tidak diperkenankan untuk menimbun, menyimpan uang karena tidak sesuai dengan tujuan uang yang harus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan, dalam kalimat lain bahwa uang harus terus dilakukan manfaatnya oleh manusia dalam rangka pertukaran barang maupun jasa dalam ekonomi. Tidak adanya pembatasan di dalam kebutuhan seseorang pada uang dalam ekonomi Islam. Tidak hanya itu, mencari uang dengan melakukan aktivitas bisnis atau bekerja untuk mencari uang dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup juga diharuskan di dalam Islam.. Oleh sebab itu, pada zaman keemasan Islam pernah menjadi negara terkaya dan dikenal dengan negara adikuasa di dunia. Sesuai dengan tujuan Islam yaitu kemaslahatan, Islam mengatur seluruh apa yang ada di dunia ini termasuk bidang ekonomi. Al-Ghazali selaku salah satu tokoh filsafat Islam yang banyak memiliki pandangan terhadap

¹ Septi Wulan. "Pemikiran dan Perkembangan Dari Masa ke Masa". Jurnal An-Nisbah Vol.03 No.01 Oktober 2016. Diakses pada tanggal 04 November 2020

ekonomi Islam.²

Al-Ghazali sebagai tokoh pemikiran Islam banyak menjelaskan pemikirannya terhadap ekonomi Islam di dalam kitab besarnya yang terkenal hingga sekarang menegaskan bahwa di dalam hakikat fungsi dari pada uang yaitu sebagai alat atau media dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, fungsi uang bertambah menjadi alat untuk menimbun kekayaan dan untuk melakukan spekulasi serta gharar. Pada kasus ekonomi seperti zaman sekarang ini, akibat dari pergeseran fungsi uang tersebut telah terjadi seperti terciptanya gelembung ekonomi atau *bubble economic*.

Pada zaman Rasulullah SAW menggunakan Dirham Persia dan Dinar Romawi dalam alat tukar menukar mereka karena belum ditemukannya uang. Hal ini telah disepakati oleh Rasulullah Saw dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Umar ra:

الْمِكْيَالُ الْمَكِّيَّاتُ وَالْوَزْنُ وَزَنَ أَهْلِ مَكَّةَ

“Timbangan berat (wazan) adalah timbangan penduduk mekkah, dan takaran (mikyal) adalah takaran penduduk madinah.”³

Di dalam Al-Qur’an juga terdapat larangan untuk menimbun harta dan sekaligus perintah untuk menggunakannya di jalan Allah SWT. yang terkandung di dalam surat At-Taubah (9) ayat ke-34 (sembilan). Sebagai Berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبَشِّرُهُمْ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan

² Subaidi, (2018). “Keunggulan Dinar Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah”. Jurnal Istidlal Vol.2 2018 hlm.60. Diakses pada 06 Maret 2021

³ Andi Mardiana, *Uang Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal al-Buhuts, Volume 10 No.1, Juni 2014 hlm. 95

yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Adanya ancaman dan siksaan yang sangat pedih terhadap orang yang menimbun emas dan perak menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat tegas. Maka, dari dalil di atas ulama menyatakan bahwa menimbun harta hukumnya haram. Lantas jika dikaitkan dengan fungsi dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai tempat penyimpanan uang, maka hadits tersebut bertolak belakang dengan LKS sehingga menimbulkan pertanyaan apakah LKS tidak sejalan dengan Q.S. At-Taubah/9 : 34.

Adanya praktik simpanan uang di LKS yang bertolak belakang dalam QS At-Taubah/9:34 dan juga pemikiran Al-Ghazali tentang uang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perspektif Al-Ghazali Tentang Uang dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya Pada Lembaga Keuangan Syariah”

LANDASAN TEORI

Di dalam prinsip syariat bahwa uang merupakan milik masyarakat yang berarti pada bukan milik individu saja. Maknanya, apabila ada seseorang yang melakukan tindakan penimbunan uang atau menjadikan peredaran uang tidak mengalir di masyarakat, hal ini dapat membuat dampak negatif yaitu tidak stabilnya ekonomi suatu negara Adapun definisi uang atau *nuqud* secara etimologi sebagai berikut.

1. An Naqdu yang diartikan sebagai sifat kebaikan dari dirham.
2. An Naqdu diartikan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau *cash*⁴

Perekonomian tidak dapat dipisahkan dari uang. Masyarakat dahulu menggunakan sistem barter sebagai media transaksi. Keberadaan uang, manusia dapat melakukan transaksi menjadi lebih praktis sehingga dapat memudahkan prosesnya. Fungsi uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar saja, melainkan

⁴ Al-Zubaidy, *Taj Al-'Arus*, (Kuwait: Muassasah Kuwait, 1965), hal. 230

masih ada fungsi-fungsi lainnya. Secara umum, fungsi uang yaitu sebagai berikut.⁵

a. Fungsi Sebagai Alat Tukar (*medium of exchange*)

Keberadaan uang menjadikan kegiatan transaksi lebih sederhana daripada media di masa sebelum menggunakan uang yaitu dengan melakukan barter. Disebutkan bahwa fungsi utama dari uang yaitu sebagai alat tukar. Ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan kehidupan dengan membeli suatu barang atau jasa, maka manusia tersebut harus memiliki uang yang cukup.

b. Fungsi Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*)

Ketika ingin mendapatkan suatu barang, uang berfungsi sebagai nilai dari suatu barang tersebut sehingga pemilik uang hanya dapat memperlihatkan nilai nominal uang untuk mendapatkan barang tersebut. Inilah fungsi uang yang dapat dijadikan sebagai satuan hitung.

c. Fungsi Sebagai Satuan Penimbun Kekayaan (*store of value*)

Nilai uang tidak mengenal istilah kadaluarsa seperti halnya ketika orang melakukan transaksi dengan menjual suatu barang, pada saat itu juga orang tersebut akan menerima imbalan dari barang yang dijual berupa sejumlah uang. Kemudian orang tersebut menyimpan uang yang telah di dapat dan akan membelanjakan uang tersebut di kemudian hari. Ini merupakan fungsi uang untuk menyimpan nilai uang itu sendiri.

d. Fungsi Sebagai ukuran Bayaran Tertunda (*standard of deferred payment*)

Uang dapat memudahkan di dalam penentuan standar pencicilan utang piutang. Fungsi sebagai ukuran bayaran tertunda digunakan sebagai media pengadaan pembayaran tertunda. Fungsi ini memudahkan masyarakat dalam menentukan besaran nilai dari piutang yang akan dibayar maupun diterima.⁶

Terjadi perbedaan mengenai perspektif uang antara hukum Islam dan

⁵ Rina Rosia, (2018). "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) Vol.4 (01)

⁶ Ibid

kapitalis. Ketika di dalam dunia ekonomi kapitalis menyatakan bahwa fungsi uang tidak sebatas sebagai alat tukar, akan tetapi juga dapat diperjualbelikan atau uang sebagai barang komoditas. Maka pada hukum Islam, terjadi cara pandang yang berbeda. Fungsi uang hanya sebatas alat tukar, bukan sebagai barang komoditas.⁷

Uang di Dalam Al Qur'an

Dinar dan dirham telah dijanjikan sebagai satuan moneter pada masa Rasulullah SAW. dan kedua mata uang ini diimpor. Mata uang dinar diimpor dari Roma, sedangkan mata uang dirham diimpor dari Persia. Di dalam Al-Qur'an, kedua mata uang ini telah disebutkan baik dari segi fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta, maupun lambing kekayaan yang disimpan, seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفُرُهُمْ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفَعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Q.S. At-Taubah[9] ayat ke-34)⁸

Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 19 juga dijelaskan, Allah SWT berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif*. 2007 hlm. 248

⁸ Gramedia, Al Quran Q.S. At Taubah/9:34.

“Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.” (Q.S. Al-Kahfi ayat ke-19)⁹

Ayat ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yaitu tujuh pemuda yang bersembunyi di dalam sebuah gua untuk menghindari penguasa yang zalim. Allah SWT. lalu menidurkan mereka selama 309 tahun. Ketika mereka bangun dari tidur yang sangat panjang tersebut, salah satu dari pemuda Ashabul Kahfi tersebut diminta untuk mencari makanan sambil melihat kondisi situasi di luar gua pada saat itu. Kemudian utusan tersebut membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan setelah mereka tertidur selama 309 tahun lamanya. Kata *wariq* digunakan oleh Al-Qur'an yang maknanya adalah uang logam perak atau dirham.

Pandangan Al Ghazali Tentang Uang

Al Ghazali memiliki pemikiran yang komprehensif mengenai uang dan fungsi dari uang tersebut. Beliau menjelaskan bagaimana uang dapat menjadi solusi dari permasalahan dalam kemudahan melakukan transaksi serta kebutuhan terhadap uang. Al Ghazali membahas bagaimana pentingnya uang dalam kehidupan serta masalah penggunaan uang dalam ekonomi. Uang menjadi salah satu perhatian Al Ghazali dalam membahas mengenai ekonomi. Menurut Imam al-Ghazali salah satu penemuan yang terpenting dalam perekonomian adalah uang, hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan Imam al-Ghazali mengenai uang.¹⁰ Dalam pandangan Imam al-Ghazali, uang yaitu:

مِنْ نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى خَلَقَ الدَّرَاهِمَ وَالذَّنَائِيرَ وَبِهِمَا قَوَامُ الدُّنْيَا وَهُمَا حُجْرَانُ لَا مَنَفَعَةَ فِي أَعْيَانِهِمَا
وَلَكِنْ يَضْطَرُّ الْخَلْقُ إِلَيْهِمَا مِنْ . حَيْثُ إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُتَحَاجٌّ إِلَى أَعْيَانٍ كَثِيرَةٍ فِي مَطْعَمِهِ وَمَلْبَسِهِ

⁹ Gramedia, Al Quran QS. Al Kahfi/18:19.

¹⁰ Adiwarman, Karim. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

وَسَائِرِ حَاجَاتِهِ

“Bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya.”¹¹

Inilah yang menjadi dasar pemikiran keuangan Imam al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut Imam al-Ghazali, yaitu barang/benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain/media pertukaran (medium of exchange) yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).

Selain pada definisi yang telah dijelaskan oleh Al Ghazali di atas, beliau juga menyatakan bahwa :

الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ فَإِنَّهُمَا حَادِمَانِ وَلَا حَادِمَ لَهُمَا وَمُرَادَانِ لِغَيْرِهِمَا وَلَا يُرَادَانِ لذَاتِهِمَا

Uang (dinar dan dirham), merupakan alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lainnya.

Kembali ditegaskan oleh Al Ghazali mengenai definisi dari uang bahwa manusia memiliki kebutuhan dengan barang-barang, maka adanya uang sebagai rahmat dari Allah SWT sebagai perantara untuk memudahkan manusia dalam melakukan transaksi guna memenuhikebutuhan tersebut.

Pandangan Al Ghazali Tentang Penimbunan Uang

Kegiatan dalam menimbun uang di dalam syariat disebut dengan *kanz al mal* atau *money hoarding*, maksudnya yaitu perilaku seseorang yang menginginkan untuk menimbun uang. Uang di dalam syariat Islam merupakan benda umum yang memiliki peran penting dalam transaksi maupun perekonomian masyarakat. Uang akan kehilangan fungsinya sebagai uang jika ditarik dari sirkulasinya. Maka Imam

¹¹ Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah:Beirut Libanon.

Al Ghazali menjelaskan bahwa

“Ketika keduanya disimpan, hikmah akan keduanya menjadi sia-sia dan tidak sampailah tujuan atas pembuatannya. Dan tidak diciptakan dinar dan dirham khusus untuk Zaid dan Umar, tidak ada maksud atas dzatnya untuk pribadi seseorang, keduanya hanya merupakan batu, keduanya diciptakan agar beredar di tangan-tangan manusia, dan akan berfungsi sebagai hakim di antaramanusia dan dapat dijadikan sebagai standar nilai.”¹²

Dalam kalimat lain, Al Ghazali menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan penimbunan harta, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang zhalim.

فَادَنْ مَنْ كَنْزَهُمَا فَقَدْ ظَلَمَهُمَا وَأَبْطَلَ الْحِكْمَةَ فِيهِمَا

Jika seseorang menimbun keduanya (dinar dan dirham), maka ia telah zalim atas keduanya (dinar dan dirham), dan telah menghilangkan fungsi dari keduanya (dinar dan dirham).¹³

Dapat disimpulkan bahwa Al Ghazali melarang penimbunan uang dikarenakan perilaku seperti itu akan menghilangkan fungsi-fungsi yang ada di dalam uang. Al Ghazali juga mengatakan bahwa fungsi adanya uang bertujuan untuk beredar di masyarakat *cash flow* sebagai alat dalam melakukan transaksi atau tidak untuk dipendam oleh masyarakat atau golongan tertentu. Monopoli uang terkadang dapat menciptakan efek negatif dalam perekonomian, itulah mengapa uang harus diedarkan.

Kegiatan dalam penimbunan uang dimaksudkan dengan menarik uang dari arus peredaran yang bersifat sementara, yaitu uang yang ditimbun tersebut masih dalam bentuk uang dan suatu saat kemungkinan akan beredar lagi pada masyarakat masih dalam keadaan berbentuk uang. Oleh sebab itu, alasan tidak diperbolehkan

¹² Rina Rosia, Op.cit., hal 23

¹³ Ibid

menimbun uang karena akan berdampak dalam perlambatan dalam perputaran peredaran uang dan juga dapat meminimalkan jumlah transaksi yang ada sehingga berdampak pada lemahnya aktivitas dalam perekonomian.

Lalu dampak negatif dari kegiatan penimbunan uang yaitu terjadinya inflasi atau kenaikan hampir seluruh harga dalam suatu wilayah. Berkaitan dengan itu, dijelaskan di dalam teori ekonomi bahwa antara jumlah barang yang ada di masyarakat dan jumlah uang yang beredar mempunyai relasi yang terikat. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit daripada jumlah barang yang ada maka akan terjadi deflasi, akan tetapi jika jumlah uang yang beredar lebih dari *stock* barang yang ada maka akan terjadi inflasi. Dua masalah ekonomi tersebut harus diatasi dengan baik, lalu untuk mencapai harga barang yang adil dalam artian tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, diperlukan jumlah uang dan jumlah barang yang seimbang. Kegiatan menimbun uang yang seseorang atau suatu kelompok akan menjadikan ketidakseimbangan antara jumlah uang dan barang yang, artinya dalam konteks ini akan terjadi inflasi, karena uang yang ditahan sama dengan tidak ada atau tidak dianggap keberadaannya dalam peredaran uang.¹⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian dengan cara *indepth interview* yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan bertumpu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan agar dapat mengetahui secara mendalam mengenai perspektif Al-Ghazali tentang uang dalam ekonomi syariah dan relevansinya pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

¹⁴ Chapra. Sistem Moneter Islam. Terj. Ihwan Abidin Basri, cet.1.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda,¹⁵ metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

Penelitian skripsi tentang uang menurut Al Ghazali dalam ekonomi syariah dan relevansinya terhadap lembaga keuangan syariah dilakukan di beberapa tempat sebagai berikut.

1. Lembaga Keuangan Syariah Bank yaitu:
 - a. Bank Syariah Indonesia, Jln. Demang Lebar Daun No.6, Kec.Iilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, yang terdiri dari dua tempat yaitu :
 - a. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Khazanah, Jl. Ariodillah, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 - b. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Mulia, Jl. Inspektur Marzuki No.13, Siring Agung, Kec.Iilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 3015.

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 s.d November 2021, sejak disahkannya proposal dan surat izin penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Relevansi uang dalam ekonomi syariah di BMT Insan Mulia

Manajer BMT Insan Mulia, Wahyudi mengatakan “*Hadirnya lembaga keuangan ini untuk mengelola uang, jadi dana yang dikumpulkan dari simpanan itu kita kelola lagi. Jadi pada intinya bukan kita timbun, karna baitul mal at*

¹⁵ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal 116

tamwil itu sudah ada sejak zaman Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Jadi uang yang ada di lembaga BMT tidak ditimbun melainkan kembali disalurkan"

Secara umum, penyimpanan/tabungan tunai yang ada di BMT Insan Mulia terbagi menjadi dua yaitu simpanan *wadiah* dan simpanan *Mudharabah*. Tabungan *wadiah* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah *Wadiah Yad Dhamanah*. Simpanan dari nasabah yang menabung kemudian dapat disalurkan dengan berbagai macam bentuk produk penyaluran, baik dari sektor sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Menurut Wahyudi selaku manajer BMT Insan Mulia, simpanan nasabah yang ada di BMT tidak melanggar prinsip syariah. Seperti pada kajian penelitian ini tentang penimbunan harta, bahwa di BMT dana yang dihimpun dari anggota dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Nasabah yang menyimpan uang di BMT dapat hanya menitipkan uangnya di BMT dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau dapat juga mendapatkan keuntungan dari simpanan tersebut dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

b. Relevansi uang dalam ekonomi syariah di BMT Mitra Khazanah

Ratna sebagai manajer BMT Mitra Khazanah menyebutkan "*Bahwa lembaga keuangan itu hanya menjalankan fungsi intermediasi, dari orang yang kelebihan uang terhadap orang yang membutuhkan uang. Lembaga keuangan termasuk BMT hanya menjadi penengah. Jadi ketika kita telaah dari ayat itu, tidak relevan jika dikaitkan bahwa lembaga keuangan sebagai tempat menimbun uang.*"

Di BMT Mitra Khazanah, terdapat enam jenis akad tabungan. Akan tetapi secara hukum syariat, akad masih terbagi menjadi dua, yaitu akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan akad *Mudharabah*. Menurutnya, ketika masyarakat menyimpan uang di BMT, sebenarnya harta yang nasabah simpan kembali disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan menggunakan dua akad yang ada pada BMT tersebut. Jadi tidak ada harta yang berhenti melainkan sesuai dengan fungsi uang

itu sendiri yaitu harus mengalir (*cash flow*) dan tidak boleh *stuck*.

c. Relevansi uang dalam ekonomi syariah di Bank Syariah Indonesia

Hendriansyah selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang KM.12 mengatakan “ *Ketika kita membaca tafsir dari surat at taubah ayat 34 tentang penimbunan harta, disebutkan bahwa ketika masyarakat menyimpan harta yang melebihi nisab zakat dan sampai batas waktu, maka orang tersebut harus membayarkan zakatnya agar hartanya tetap mengalir. Jadi tidak masalah ketika menabung uang di lembaga keuangan syariah dengan jumlah besar, asalkan zakat dibayarkan, akan tetapi poinnya adalah lembaga keuangan adalah tempat intermediasi, jadi uang ada perputaran uang di sana.*”

Bank Syariah Indonesia memiliki tiga jenis ATM yang sering digunakan oleh nasabah yaitu GPN Silver, GPN Gold, GPN Platinum. Ketiga jenis ATM ini memiliki kapasitas yang berbeda. Biasanya, nasabah yang memiliki ATM GPN Platinum memiliki simpanan yang lebih banyak dari pada nasabah yang memiliki ATM GPN Silver dan GPN Gold karena limit yang adapada ATM GPN Platinum lebih besar. Berhubungan dengan konteks penimbunan harta, BSI akan menyalurkan dana dari simpanan nasabah yang menabung di BSI. Ada banyak jenis produk penyalurannya baik dari sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Ia mengatakan bahwa pernah membaca tafsir surat at Taubah ayat 34 tentang larangan menimbun harta. Yang dimaksud dari ayat tersebut yaitu orang yang menimbun harta adalah orang yang memiliki simpanan yang telah sampai nisab zakatnya tetapi tidak mengeluarkan zakat tersebut. Akan tetapi, ketika ada orang yang memiliki simpanan dan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan nisab dan haul, maka fungsi uang dalam ekonomi Islam masih akan tetap ada yaitu uang harus mengalir (*cash flow*).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Uang yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan syariah tidak dapat diartikan sebagai penimbunan uang, pada dasarnya simpanan atau tabungan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan fungsi intermediasi. Sedangkan uang yang disimpan dengan jumlah yang banyak atau melebihi nisab zakat maka nasabah harus membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat agar uang tersebut tetap mengalir dan tidak *stuck*. Dalam relevansi uang terhadap lembaga keuangan syariah, penulis mengambil sampel wawancara di *Baitul Mal at Tamwil* dan Bank Syariah.

Melihat hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan, maka penulis memiliki saran kepada lembaga keuangan syariah agar dapat memberikan kewajiban dari bank syariah untuk membayar zakat oleh nasabah yang memiliki simpanan lebih dari zakat nisab dan haul.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th) *Ihya'Ulumuddin, Jilid I*. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- Al-Zubaidy, *Taj Al-'Arus*, Muassasah Kuwait, Kuwait, 1965.
- Chapra M. Umar. *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ihwan Abidin Basri, cet.1. Jakarta: Gema Insani Pers, 2000
- Edwin Nasution, Mustafa dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001
- Gramedia. Al Quran Q.S. At Taubah/9:34.
- Gramedia, Al Quran QS. Al Kahfi/18:19.
- Karim Adiwarmam. "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiana Andi, *Uang Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal al-Buhuts, Volume 10 No.1, Juni 2014

- Rosia Rina, (2018). "*Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang.*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) Vol.4 (01) .
- Subaidi, (2018). "*Keunggulan Dinar Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*". Jurnal Istidlal, Vol.2 hlm.60.
- Tanzeh Ahmad dan Suyitno, (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, hal 116
- Wulan S, (2016). "*Pemikiran dan Perkembangan Dari Masa ke Masa*". Jurnal An-Nisbah Vol.03 No.01